

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penulisan ini dilakukan dengan mengangkat studi terhadap efektivitas penggunaan dana desa di Desa Batu Lembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang digunakan demi menciptakan tujuan-tujuan negara melalui Desa guna menyongsong kesejahteraan masyarakat di masa pandemi sekalipun, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa fenomena pandemi Covid-19 yang dialami secara global telah menyebabkan banyak revolusi tata kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi kajian yang penting di bidang pemerintahan atas kasus mutakhir saat pandemi, khususnya mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa.

Dana desa merupakan realisasi lanjutan dari program pembangunan pemerintah Indonesia pada lingkup terkecil dan terpinggirkan dengan pemberdayaan daerah dan desa demi menjaga visi pemerataan, peningkatan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Rorong et al., 2017). Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dikatakan pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dilakukan dengan sistem prioritas. Adapun penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut diatur dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui beberapa langkah, meliputi, 1) pemenuhan kebutuhan dasar; 2)

pembangunan sarana dan prasarana desa; 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan penerapan dana desa adalah untuk melakukan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam aturan umum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan, “*Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa*” (Boedijono et al., 2019).

Secara teknis, prioritas penggunaan dana desa merupakan program yang ditetapkan secara tahunan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT), sesuai dengan kebutuhan yang dicerminkan dari kondisi terkini masyarakat secara nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang kemudian diratifikasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dikatakan dalam Pasal 21 Ayat (1) bahwa menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Pedoman dalam prioritas penggunaan dana tersebut ditetapkan juga dalam aturan yang sama dengan mempertimbangkan kondisi dan visi misi yang sedang ingin dicapai oleh negara dalam tahun yang akan datang (Ardiana & Tjukup, 2018).

Pada tahun 2020, Indonesia sedang terbawa dalam dampak besar secara global yang disebabkan oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau yang disebut sebagai Covid-19. Sejak diumumkan *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020 lalu, Indonesia telah mengambil langkah penanganan dampak yang dihasilkan oleh

pandemi tersebut melalui banyak kebijakan di ranah multisektoral, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan kegiatan kerja dan produktivitas, pemulangan kegiatan pendidikan ke rumah, hingga penutupan akses terhadap banyak fasilitas publik, semata-mata untuk mengurai angka penyebaran infeksi di masyarakat (Muliati, 2020). Konsekuensi dari banyaknya kebijakan pembatasan masyarakat tersebut membawa dampak di bidang lain sehingga menimbulkan efek domino seperti melemahnya perekonomian, bergesernya budaya masyarakat, dan lain-lain. Bahkan banyak pakar dunia di beberapa literasi menyebutkan bahwa dampak yang dihasilkan oleh pandemi Covid-19 ini serupa dengan konsep *Black Swan* dan setara dengan dampak yang muncul setelah Perang Dunia II dulu (Nicola et al., 2020). Mengetahui dampak yang ditimbulkan begitu besar, Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020).

Pandemi Covid-19 yang menyeluruh juga menjalar ke akar pemerintahan kecil di lingkup desa. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemendes PDTT telah mengeluarkan rancangan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dengan Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 yang menjelaskan rencana pemanfaatan dana desa bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa juga dilakukan dengan program yang bersifat lintas kegiatan, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan peningkatan pendapatan asli desa

(Pamungkas et al., 2020). Adanya Covid-19 mendesak pemerintah memutar 'setir' kebijakan perekonomian di tingkat desa dengan dikeluarkannya Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 sebelumnya, yang secara umum menginstruksikan realokasi prioritas dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, Kemendes PDTT juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagai penegasan hukum realokasi prioritas penggunaan dana desa. Kedua landasan hukum tersebut merupakan aturan pelaksana dari Perppu 1/2020.

Pandemi Covid-19 sebagai pandemi global dinilai telah membawa dampak serius bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat desa. Oleh sebab itu, Presiden RI menginstruksikan pengubahan haluan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi nasional melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkup desa. Dikeluarkannya SE 8/2020 menjadi landasan hukum acuan pelaksanaan desa tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD dengan menggunakan dana desa. Adanya SE tersebut juga menjadi dasar bagi perubahan pemerintah desa untuk melakukan penyusunan ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pembelanjaan bidang dan sub bidang menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk PKTD, seiring Covid-19 telah disetarakan menjadi keadaan darurat nasional.

Selain Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK 35/2020), juga berandil dalam menjelaskan kebijakan realokasi anggaran dana desa di masa pandemi. Diketahui dalam lampiran Rincian Alokasi Dana Desa PMK 35/2020 tersebut, masing-masing desa diberikan alokasi dasar sebesar 651.999 rupiah untuk anggaran Dana Desa. Anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi katalis dalam kolaborasi penanganan Covid-19 sebagaimana terdapat dalam Permendes PDTT 6/2020 dan SE 8/2020 sebelumnya.

Penggunaan dana desa dalam realisasinya dapat diketahui keberhasilannya jika dilakukan sebagaimana harapan penyerapannya semula. Dalam hal ini, jika sebelumnya acuan penggunaan dana desa terdapat dalam Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa, adanya Covid-19 membuat landasan penggunaan dana desa berganti bidang kepada penanganan dan pencegahan pandemi di masyarakat sebagaimana terdapat dalam Permendes PDTT 6/2020 dan SE 8/2020. Maka dari itu, penggunaan dana desa di masa pandemi ini akan efektif jika dapat mengakomodasi tujuan dari alokasi dana sebagaimana terdapat dalam kedua landasan hukum tersebut.

Desa Batu Lambang, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi salah satu desa yang diakui secara administratif pemerintahannya oleh daerah dan negara. Dari total 142 dengan total alokasi dana desa sebesar 92,6 miliar rupiah, Desa Batu Lambang menerima alokasi dana sebesar 651.999 ribu rupiah khusus untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut belum termasuk dengan alokasi dana desa lainnya yang bersumber dari pemasukan selain transfer daerah ke desa, seperti pendapatan asli desa, hasil BUMDes, dan sebagainya.

Jika melihat hakikat penggunaan dana desa sesuai Permendes PDTT 6/2020 dan SE 8/2020, Desa Batu Lambang juga berkewajiban untuk melakukan

penanganan pandemi Covid-19 dengan langkah-langkah strategis dan pertimbangan-pertimbangan sesuai kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dan efektivitas dari penggunaan dana desa di Batu Lembang, akan bergantung pada seberapa sesuai penggunaan dana tersebut dengan tujuan-tujuan serta pertimbangan kebutuhan yang ada di masyarakat sebagaimana diatur oleh kedua landasan hukum tersebut. Hal ini dilakukan supaya arah dan tujuan kebijakan yang diatur dapat tercapai dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya kontrol terhadap alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa (Rahmadi, 2019).

Berdasarkan pemaparan pokok pikiran di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian studi efektivitas penggunaan dana desa pada masa pandemi di Desa Batu Lembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagai rencana penulisan skripsi. Adapun untuk memberikan batasan terhadap kajian agar menciptakan arah yang jelas dalam penelitian ini dilakukan *framing* terhadap sudut pandang yang ingin diambil oleh Penulis, dalam hal ini efektivitas penggunaan dana desa Batu Lembang dinilai dari ketepatan penggunaannya berdasarkan landasan hukum sesuai Permendes PDTT 6/2020 dan SE 8/2020. Adapun fokus penelitian yang dilakukan di dalam proposal ini akan Penulis lakukan di sekitaran unit kegiatan pelaksanaan dana desa di kegiatan-kegiatannya, seperti program bantuan desa (Bantuan Langsung Tunai, terdampak perekonomian akibat pandemi, dll), pembangunan infrastruktur desa, dan sebagainya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, dapat dilakukan penarikan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Batu Lembang, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Batu Lambang, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian skripsi tidak akan berguna jika tidak dapat memberikan kebermanfaatan, baik bagi diri Penulis sendiri maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dua bidang berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan secara umum maupun bidang pemerintahan desa secara khususnya.
  - b. Bagi Penulis sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta meningkatkan kapabilitas pemahaman mengenai efektivitas penggunaan dana desa di bidang ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diteliti.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, khususnya praktisi di lingkup pemerintahan desa, dalam efektivitas penggunaan dana desa.
  - c. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait serta dapat memberikan rekomendasi mengenai efektivitas penggunaan dana desa di lingkup pemerintahan desa.

## 1.5 Kerangka Dasar Teori

### a. Efektivitas

Secara terminologi, tinjauan mengenai efektivitas akan merujuk pada kata dasarnya yaitu efektif. Efektivitas merupakan daya guna, yang dalam konsep ini dikaitkan dengan kesesuaian suatu kegiatan orang/badan yang melaksanakan tugasnya dengan sasaran (*goals*) yang ingin dituju (Rorong et al., 2017).

Menurut Gibson sebagaimana dikutip oleh Mulyadi (2019), efektivitas diartikan sebagai konteks perilaku organisasi berupa hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Kata ini merupakan turunan dari kata 'efektif' yang berarti dicapainya tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini ada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal ini didukung oleh pendapat Gie (2000), di mana sebuah kegiatan yang efektif dalam konsep efektivitas merupakan keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan guna memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan (Mulyadi, 2019). Dalam pemaparan Gibson, efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan beberapa hal sebagai berikut (Arianto & Rohman, 2018),

1. Kejelasan tujuan;
2. Kejelasan strategi guna mencapai tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mumpuni;
4. Perencanaan yang matang;
5. Ketepatan penyusunan program;
6. Ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana), serta;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.



Makmur dalam bukunya yang berjudul *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, mengemukakan pengukuran efektivitas berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya, (Rorong et al., 2017)

1. Ketepatan penentuan waktu, di mana dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah waktu untuk menilai seberapa besar pengaruh waktu terhadap tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Sebuah program dikatakan lebih efektif jika mencapai tujuan yang direncanakannya dengan waktu yang relatif singkat daripada harus diselesaikan dalam waktu yang lama.
2. Ketepatan perhitungan biaya, kriteria biaya digunakan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat dalam memanfaatkan biaya yang seefektif mungkin. Dalam hal ini, sebuah kegiatan dikatakan efektif jika tidak mengalami kekurangan dan tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut diselesaikan dengan baik.
3. Ketepatan dalam pengukuran, di mana ukuran digunakan sebagai gambaran efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
4. Ketepatan dalam penentuan pilihan, di mana untuk menciptakan kegiatan, sebuah organisasi harus mampu menentukan hal yang dihadapkan dalam berbagai pilihan demi mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai semula.
5. Ketepatan berpikir, ketepatan berpikir merupakan kriteria efektivitas yang dinilai berdasarkan bagaimana sebuah organisasi melakukan kegiatan dengan baik melalui bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga kesuksesan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.
6. Ketepatan melakukan perintah, di mana keberhasilan aktivitas organisasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kepemimpinan di dalamnya. Salah satu

lingkup kepemimpinan yang ada di sini adalah kemampuan untuk memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Perintah yang baik dan jelas tentunya akan membawa organisasi pada keberhasilan, sebaliknya jika perintah tidak diberikan dengan jelas dan tepat maka akan membawa pada miskomunikasi dan kegagalan yang merugikan.

7. Ketepatan sasaran, yaitu penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun organisasi akan menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Sasaran menjadi faktor utama penentu efektivitas. Sebuah kegiatan yang berhasil dan efektif akan langsung dirasakan manfaatnya oleh sasaran yang ingin dituju.
8. Ketepatan dalam menentukan tujuan, yakni penentuan tujuan dirasa penting karena pada dasarnya tujuan yang ditetapkan secara tepat pastinya akan menunjang kelancaran berjalannya suatu program.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo sebagaimana dikutip dalam tulisan Yunita & Christianingrum (2019), efektivitas memiliki definisi sebagai ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang dilakukan oleh organisasi. Dalam hal ini, kriteria utama dalam menilai suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari seberapa jauh hasil yang didapatkan dari tujuan yang semula ingin dicapai oleh suatu organisasi. Jika organisasi tersebut telah mencapai hasil sebagaimana menjadi tujuan awal yang ingin diraih, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan secara efektif (Yunita & Christianingrum, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas yang dipaparkan oleh Priyanda & Ubaidullah, di mana efektivitas merupakan bentuk kesesuaian suatu kegiatan orang/badan yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dengan melihat seberapa baik

dan efektif hasil yang didapatkan berdasarkan tujuan/sasaran tersebut (Priyanda & Ubaidullah, 2020).

Menurut Halim dalam Mulyadi (2019), efektivitas merupakan pola hubungan antar *output* atau hasil yang dicapai oleh seseorang/organisasi. Hubungan ini merujuk pada korelasi antara *output* pusat tanggungjawab (pelaksana kegiatan yang dapat berupa orang/organisasi) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dikatakan bahwa semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan, maka semakin efektif satu unit tersebut. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa konsep efektivitas merupakan pemahaman mengenai seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuannya.

Menurut Mingkid, et al (2017), efektivitas adalah landasan kegiatan berdasarkan pemenuhan kriteria keaktifan, daya guna, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Hal ini sependapat dengan Ravianto dalam Masruri (2014), di mana efektivitas diartikan sebagai seberapa baik pekerjaan yang dilakukan serta sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Mingkid et al., 2017). Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif bila diselesaikan dengan perencanaan yang mempertimbangkan waktu, biaya, dan mutu, sehingga menghasilkan keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan.

Menurut Robbin sebagaimana dikutip oleh Raharjo et al. (2018), efektivitas diartikan sebagai kegiatan mengerjakan sesuatu yang benar atau menyempurnakan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Disempurnakan oleh Griffin, efektivitas didefinisikan sebagai langkah membuat keputusan yang benar dan berhasil dalam implementasi keputusan tersebut guna mencapai tujuan.

Dalam konteks penggunaan dana desa, efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintahan desa dalam merealisasikan keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan potensi nilai riil (Raharjo et al., 2018).

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa efektivitas merupakan ukuran kemampuan (kapabilitas) suatu organisasi/orang untuk melakukan kegiatan/program yang menghasilkan keluaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Dalam kegiatan pengelolaan dan penggunaan dana desa, efektivitas dilakukan untuk menilai apakah penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan tujuan-tujuan (visi misi) yang ingin diraih dalam program tersebut.

#### **b. Dana Desa**

Desa merupakan lingkungan pemerintahan terkecil dalam tatanan struktur pemerintahan di tingkat daerah. menurut Sunardjo dalam Wasistiono sebagaimana dikutip oleh Rorong et al. (2017), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, serta memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pengertian tersebut memang merujuk pada definisi Desa secara adat (Desa adat). Namun jika mengartikan Desa dalam lingkup administrasi negara, akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam UU Desa, dikatakan bahwa Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan batas hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dalam pengertian tersebut, baik Desa secara administrasi formil maupun tradisional secara adat, diakui oleh sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai kesatuan pemerintahan yang berwenang di masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan dan pemerintahannya, Desa memiliki pengelolaan keuangannya sendiri. Menurut Pasal 71 Ayat (1) dan (2) UU Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam dasar hukum tersebut, pendapatan yang dimaksud olehnya bersumber dari keuangan sebagai berikut, (Mingkid et al., 2017)

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dari sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dikatakan dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) UU Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi APBN, perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.

Menurut Pradita, dana desa merupakan dana yang diterima kepada desa secara tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan diperuntukkan bagi desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di pemerintahan desa (Pradita, 2020).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa berdasarkan transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Inayatsyah & Zulham, 2019).

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa Dana Desa merupakan sumber keuangan yang diberikan kepada Desa melalui transfer dari APBN kepada APBD Kabupaten/Kota, guna mendanai kegiatan pemerintahan di lingkup Desa sesuai dengan tujuan dalam peraturan perundang-undangan.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Untuk memberikan penguatan argumentasi dan landasan terhadap penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar pemahaman dan tinjauan awal. Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilaksanakan dalam bidang, topik, dan pembahasan yang serupa

dengan apa yang Penulis angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka penelitian yang digunakan sebagai acuan pengembangan kerangka berpikir. Kesepuluh penelitian tersebut kemudian Penulis kelompokkan dalam tiga klasifikasi, yakni penelitian-penelitian mengenai efektivitas penggunaan dana desa, penggunaan dana desa bagi pembangunan, dan pengelolaan dana desa.

#### **A. Penelitian tentang efektivitas dana desa**

Penelitian Basuki Rahmadi dalam artikel jurnal berjudul *Efektivitas Peruntukkan Dana Desa* (Rahmadi, 2019), dilakukan guna mendapatkan kajian mengenai konsep efektivitas penggunaan dana desa, dan bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengenai efektivitas peruntukkan Dana Desa serta untuk mengetahui kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektivitas pruntukkan Dana Desa serta adanya kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dalam Kebijakan Menterides PDTT. Kontrol tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat, dalam penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Mengingat prioritas alokasi Dana Desa dilakukan pembaharuan setiap tahun berdasarkan kebutuhan kondisi yang sedang dialami, sehingga tujuan dari prioritas tersebut akan diarahkan sesuai dengan kondisi tersebut.

Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian oleh Bobby Setiawan yang bertajuk *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*

juga dilakukan untuk menjelaskan mengenai efektivitas penggunaan dana desa yang ditumpukan pada pengupayaan tujuan atau prioritas dalam rencana bersama masyarakat dalam desa. Hanya saja, dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan dana desa di Desa Muaro Sentajo masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan pembangunan di desa yang belum dapat terealisasi sebagaimana tujuan dari penggunaan anggaran dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa yang dikaji masih terbilang rendah dan belum optimal (Setiawan, 2020).

Kajian yang sama juga dilakukan oleh Muliadi et. al. (2019) tentang *Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa* yang menggunakan studi kasus di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan tinjauan faktor pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, mulai dari faktor pencapaian tujuan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan, telah dilaksanakan secara optimal dengan koordinasi yang baik melalui semua elemen yang ada (Muliadi et al., 2019).

Dalam penelitian bertajuk *Efektivitas Penggunaan Dana Desa* oleh Raharjo et. al. (2018), dilakukan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tangerang. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan telaah pada tahun anggaran dana 2015 dan 2017 sebagai data realisasinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2017 masih memprioritaskan di bidang pembangunan desa dan sedikit yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi



masyarakat seperti pendirian dan pengembangan BUMDes (Raharjo et al., 2018).

## **B. Penelitian tentang penggunaan dana desa bagi pembangunan**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, dan Gustaf J.E. Undap, dilakukan kajian terhadap efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara (Rorong et al., 2017). Dasar kajian dalam penelitian ini adalah pemahaman mengenai efektivitas pembangunan secara nasional, daerah, dan pedesaan, merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan UU Desa. Dana desa adalah salah satu faktor yang digunakan untuk dapat melancarkan pembangunan tersebut, karena dana tersebut digunakan sebagai alat utama yang dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di lingkup desa. Oleh sebab itu, penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan faktor-faktor dalam konsep efektivitas penggunaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan diadakan pada Desa Bango, Kecamatan Makmur, Kabupaten Minahasa Utara pada tahun anggaran 2015. Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah teori Makmur, di mana ketepatan biaya, ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan berpikir, digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas penggunaan dana desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa guna mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa diharuskan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengelola dana desa dengan baik.

Penelitian oleh Amalia et al. (2018) membahas mengenai efektivitas pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan guna melihat kajian tersebut berdasarkan rentang tahun anggaran 2015-2018 (tiga tahun). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, di mana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2015-2018 di Desa Greges. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges telah berjalan efektif, terlihat dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuesioner. Dalam pencapaian kinerja keuangan juga menunjukkan peningkatan efektivitas yang fluktuatif di rentang tahun 2015-2018. Hanya saja, terdapat sedikit hambatan di mana kualitas SDM yang masih rendah serta kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga penyerapan dan penggunaan Dana Desa menjadi kurang optimal (Amalia et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Edwien Kambey bertujuan untuk melihat penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan studi efektivitas penggunaan. Latar belakang penelitian ini terletak pada hakikat keberadaan desa sesuai dengan amanat UU Desa, yang memberikan pengertian bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan dihormati sesuai sistem pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya tersebut, desa memiliki kewenangan untuk

melakukan sistem penganggarannya sendiri, yang salah satunya adalah dengan prioritas dana desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan waktu untuk melaksanakan pembangunan di Desa Karegesan masih belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja. Selain itu, efektivitas perhitungan biaya juga tidak sesuai antara anggaran yang direncanakan dengan hasil dalam pembangunan ditinjau dari segi kualitas. Hanya saja, dari segi efektivitas pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang, dapat diketahui bahwa telah sesuai dan terlihat efektif (Kambey, 2017).

### **C. Penelitian tentang pengelolaan dana desa**

Penelitian oleh Boedjiono et al. (2019) ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa serta efektivitas pengelolaan dana desa guna menjalankan amanat pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Boedijono et al., 2019). Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) lingkup wilayah administratif di Kabupaten Bondowoso, meliputi Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan yang menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum, desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, hanya saja belum tertib secara administratif, sehingga masih mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.

Penelitian oleh Arianto & Rohman dilatarbelakangi pemahaman bahwa alokasi dana desa ialah dana desa yang berasal dari APBD Kota Batu merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Batu, yakni paling sedikit 10 persen. Dalam penelitian ini, fokus yang

ditelaah adalah mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Sumberbrantas, Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan dari penggunaan Dana Desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintahan desa, tunjangan kinerja, bantuan masyarakat kurang mampu, pembiayaan kegiatan masyarakat, dan dana sosial untuk musibah/bencana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, alokasi Dana Desa Sumberbrantas telah sesuai dengan konsep efektivitas karena keseriusan pemerintah desa untuk mengelola keuangan yang semaksimal mungkin dengan banyak strategi perangkat desa, seperti pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penyusunan pedoman pelaksanaan yang transparan dan optimal (Arianto & Rohman, 2018).

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan rincian penjelasan dan judul dari seluruh penelitian tersebut dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6.1 Studi Penelitian Terdahulu

<b>Topik Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Analisis</b>
<b>Efektivitas Penggunaan Dana Desa</b>	1. Basuki Rahmadi (2019), Efektivitas Peruntukkan Dana Desa 2. Bobby Setiawan (2020), Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	Faktor-faktor efektivitas penggunaan dana desa dapat dinilai dari beberapa kriteria, yang paling utama adalah dari tujuan penggunaan dana desa, yang kemudian dilaksanakan dengan prioritas dan strategi alokasi dana desa. Tujuan merupakan arah visi misi yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan. Dana desa dikatakan dapat efektif apabila digunakan dan

	<p>3. Muliadi, Lukman Hakim, dan M. Isa Ansari (2019), Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Amali Kabupaten Bone)</p> <p>4. Taufik Rajarjo, Agus Sunarya Sulaeman, dan Sriyani (2018), Efektivitas Penggunaan Dana Desa.</p>	<p>dialokasikan sebagaimana dari tujuan yang ingin dicapai, dan kesesuaian dengan prioritas penggunaannya.</p>
<b>Dana Desa Bagi Pembangunan</b>	<p>1. Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, dan Gustaf J.E. Undap (2017), Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Tahun Anggaran 2015.</p> <p>2. Lubherty Amalia, Sudati Nur Sarfiah, dan Gentur Jalunggono (2018), Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan DanPemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten</p>	<p>Mengingat efektivitas penggunaan dana desa akan bergantung pada kesesuaian alokasi atas tujuan yang ingin dicapai sejak semula, banyak ranah kegiatan yang diampu oleh dana desa digunakan sebagai aspek pembangunan bagi daerah yang terlibat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa alokasi dana desa yang ada di beberapa wilayah, digunakan dengan tujuan pengadaan atau pemberdayaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik masyarakat yang ada di daerah tersebut.</p>

	<p>Temanggung Tahun 2015-2018.</p> <p>3. Edwien Kambey (2017), Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.</p>	
<b>Pengelolaan Dana Desa</b>	<p>1. Boedjiono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, dan Venantya Asmandani (2019), Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso.</p> <p>2. Priyanda, dan Ubaidullah (2020), Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh.</p> <p>3. Yohanes Victoria Arianto, dan Abdul Rohman (2018), Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.</p>	<p>Efektivitas penggunaan dana desa dapat dilihat jika terciptanya pembangunan sebagaimana menjadi tujuan utama dari alokasi dana desa. Oleh sebab itu, guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi dan langkah-langkah penerapan dengan berbagai pendekatan pada berbagai disiplin. Strategi-strategi tersebut di antaranya adalah dengan pendisiplinan administrasi, penguatan Sumber Daya Manusia perangkat pemerintahan desa, realisasi pengawasan secara langsung oleh masyarakat, dan implementasi partisipatif seluruh pihak dalam pengelolaan dana desa.</p>

Sebagaimana telah dijelaskan, dari 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang digunakan oleh Penulis sebagai kajian pustaka, keseluruhannya membahas mengenai prinsip dan konsep efektivitas dalam penggunaan Dana Desa. Adapun teori yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini mengacu pada Teori Efektivitas oleh Makmur, yang terdiri dari beberapa ketepatan untuk mengukur efektivitas. Untuk menjelaskan mengenai Dana Desa, Penulis berpatokan pada landasan hukum yang terdapat dalam UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam penulisan skripsi ini, teori yang digunakan akan mengacu pada konsep Efektivitas menurut Makmur. Dari delapan kriteria utama penilaian efektivitas menurut Makmur, Penulis menggunakan 3 (tiga) di antaranya, yakni variabel ketepatan tujuan, variabel ketepatan waktu, dan variabel ketepatan sasaran. Ketiga variabel tersebut dipilih karena memberikan relevansi yang paling dekat dengan topik yang diangkat yakni pengelolaan dana desa di era pandemi. Variabel ketepatan tujuan dipilih karena sesuai dengan substansi dalam Permendes dan Surat Edaran yang menjadi bahan penelitian sekaligus landasan pengelolaan dana desa era pandemi, di mana penggunaan dana desa di masa pandemi diarahkan untuk mengakomodasi tujuan-tujuan sebagaimana dalam landasan peraturan tersebut. Variabel ketepatan waktu dipilih karena indikasi urgensi alokasi dana desa saat pandemi yang berdasarkan pada keadaan darurat dan mendesak sebagaimana telah dijelaskan oleh Penulis dalam latar belakang sebelumnya, sehingga dalam kegiatannya dilakukan dengan pertimbangan seberapa tanggap dan cepat alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan, mulai dari kegiatan penyusunan dan penganggarannya hingga evaluasi program. Kemudian,

variabel ketepatan sasaran dipilih untuk menjelaskan kembali apakah program yang dibahas, yakni alokasi dana desa, telah sesuai dengan tujuan semula yang ingin dicapai dengan realisasi sasaran yang ada berdasarkan evaluasi.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran kemampuan dan kapabilitas suatu organisasi/orang dalam menjalankan dan menyesuaikan suatu kegiatan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebelumnya.

### **2. Dana Desa**

Dana desa merupakan keuangan atau dana yang bersumber dari negara melalui transfer daerah, dan digunakan untuk membangun dan mendanai kepentingan masyarakat di tingkat desa pada berbagai kegiatan dan sektor yang melingkup kepentingan bersama masyarakat desa.

## **1.8 Definisi Operasional**

Acuan teori yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini mengacu pada Konsep Efektivitas oleh Makmur, yang membagi beberapa ketepatan untuk mengukur efektivitas. Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana di desa batu Lembang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan penulis menganalisis beberapa criteria menurut Makmur (2017) yaitu

1. Ketepatan penentuan waktu yang dimaksud ketepatan penentuan waktu diukur saat perangkat desa menggunakan dana desa baik itu saat memberikan bantuan BLT maupun ketepatan waktu sesuai dengan pemerintah daerah itu sendiri, selain itu ketepatan penentu waktu juga



dilihat saat pemberian bantuan kepada penerima apakah diwaktu yang tepat (penerima saat itu memang sedang membutuhkan bantuan)

2. Ketepatan perhitungan biaya, alokasi dana desa disesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, dan biaya dihitung atau disesuaikan dengan kondisi saat itu, misalnya biaya yang dibutuhkan saat membuat posko covid 19.
3. Ketepatan dalam pengukuran, pengukuran dilakukan saat merencanakan penggunaan dana desa melalui RAB. Pengukuran dalam hal pengelompokan alokasi dana desa seperti pengukuran kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang terdampak covid 19, pengukuran biaya posko covid, pengukuran alat kesehatan, dan pengukuran sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan covid 19.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Pertimbangan perangkat desa dalam menentukan alokasi dana desa. Mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pilihan yang diambil.
5. Ketepatan berpikir. Pemikiran kritis perangkat desa dalam penggunaan dana desa, pemikiran saat ini dan masa yang akan datang.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Perangkat desa mengikuti instruksi dari atasan, misalnya sekretaris mengikuti perintah kepala desa, kepala desa mengikuti perintah dari pemerintah daerah mengenai kebijakan penggunaan dana desa
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Perangkat desa harus memiliki tujuan yang jelas dalam menggunakan dana desa/kejelasan penggunaan dana desa, jelas manfaat dari penggunaan dana desa, jelas tujuan sasaran

8. Ketepatan Sasaran. Ketepatan sasaran akan dilihat dari segi siapa yang menerima, dan sasaran tujuan digunakan dana desa, ketepatan sasaran dalam hal penanganan dan pencegahan covid 19. Sasaran disesuaikan dengan instruksi pemerintah daerah.

## **1.9 Metode Penelitian**

Dalam menjalankan sebuah penelitian, haruslah memperhatikan bagaimana metode-metode penelitian tersebut akan dibuat. Suatu penelitian dapat berjalan dengan baik jika dilandasi pada metodologi penelitian yang baik pula, guna mencapai tujuan yang diinginkan dari penelitian itu sendiri. Di dalam metode penelitian akan dirangkum mengenai data, tujuan, cara, dan kegunaan dari langkah-langkah suatu penelitian dibuat, sehingga dapat menjadi patokan dalam pelaksanaannya nanti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana nantinya penelitian ini dapat menghubungkan fenomenologi berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dengan permasalahan yang ditemukan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi kasus, di mana penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi berdasarkan lingkup kajian yang sedang diangkat (Muliadi et al., 2019).

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan kajian penekanan yang bersifat generalisasi dan deskriptif, dengan berdasarkan pada analisis studi kasus di lingkup wilayah tertentu. Dengan demikian, nantinya akan dapat

dijelaskan mengenai peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang ada di masyarakat secara langsung, dan ditelaah berdasarkan kajian teoretis di bidang ilmu sosial dan pemerintahan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diampu oleh Penulis adalah Desa Batu Lembang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Secara spesifik, penelitian akan dijalankan dengan mengambil data-data di Kantor Pemerintahan Desa Batu Lembang, Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi dan studi dokumentasi.

### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap topik yang sedang diangkat. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menelaah secara langsung di lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan-pendekatan pengamatan yang dikolaborasikan dengan langkah-langkah pengumpulan data selanjutnya.

### **b. Dokumentasi**

Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen, berkas sejarah, arsip-arsip kantor, dan dokumentasi lainnya terkait permasalahan yang sedang dikaji di lingkup pengamatan yang dipilih.

### **c. Wawancara**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data pertama dan utama yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi secara langsung di lapangan yang menjadi lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah Perangkat desa dan masyarakat Desa Batu Lambang, Bengkulu Selatan. Selain itu, data primer dari studi dokumentasi didapatkan juga melalui dokumentasi, arsip, dan bahan-bahan yang didapatkan langsung di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data lain yang didapatkan guna mendukung dan menguatkan data primer. Data sekunder sendiri merupakan data tambahan yang didapatkan selain dari lokasi penelitian langsung, yang meliputi buku, artikel jurnal, lembaran negara dan peraturan perundang-undangan, serta media massa di internet dan cetak. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder berupa informasi di situs resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan buku serta jurnal mengenai pemerintahan desa.

#### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari dua tahap, yakni reduksi dan display (penyajian). Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian dan fokus penelitian terhadap data yang relevan saja, sehingga mengesampingkan data-data yang tidak berkaitan dengan topik yang sedang diangkat. Display atau penyajian data adalah proses penyajian, penarikan, dan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan pengolahan dan pemusatan data melalui reduksi sebelumnya, sebelum dihasilkan kesimpulan akhir dari

rangkaian pengelolaan data. Hasil yang diharapkan dari kedua tahap ini akan menciptakan informasi yang lebih ringkas, sederhana, namun padat dan jelas.